

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif.

Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya

pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.¹

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia.

Fenomena diatas harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, sampai pada yang sudah dewasa. Obat-obatan tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkoba memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain).

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat

¹ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hal. 1

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Akhir-akhir ini, tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia baik nasional maupun internasional, bahkan tidak jarang melibatkan pejabat negara khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Disertai banyaknya juga pejabat negara yang mengkomsumsi narkoba untuk dirinya sendiri, mulai dari polisi, anggota militer, Pegawai Negeri Sipil, bahkan sampai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Makin maraknya kasus aparat pemerintah yang mengomsumsi narkoba memang sangat memprihatinkan.

Aparat negara perwakilan pemerintah yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tetapi justru jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba secara tuntas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membawa nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, sebab undang-undang ini memiliki perbedaan atau spesifikasi dalam penanganan kasus-kasus narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya

undang-undang ini, diharapkan kinerja badan tersebut akan semakin lebih optimal karena Badan Narkotika Nasional ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Berdasarkan penelitian (puslitkes) universitas Indonesia diperkirakan disetiap provinsi di Indonesia telah ada angka penyalagunaan narkoba dengan kisaran antara 5,7%-16,4%. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba sudah merambah seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah seputar narkotika, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan pegawai negeri sipil melakukan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Bagaimana upaya instansi pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pegawai negeri sipil melakukan tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Untuk mengetahui upaya instansi pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi masalah penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil.

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil”**

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menurut Muladi dan Bardanawati Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-

ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkotika adalah :

1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan Golongan III.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, II, III.
4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, dan III.

5. Mengimport, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I, II, III.
6. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.
7. Menggunakan narkoba golongan I, II, III.

Tiga hal yang hendak dicapai melalui Manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi menjadi rujukan sehingga perlu diadakannya regulasi bahwa sebagai salah satu wujud manajemen Aparatur Sipil Negara, para pejabat Aparatur Sipil Negara harus bebas dan bersih dari Narkoba.

Berikutnya, ketiga poin yang tersebut diatas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. “Profesional”. Menurut L.M. Friedmann, bahwa esensi dari Profesionalitas ialah pengetahuan (*knowledge*), Kemampuan (*skills*), dan etika (*ethics*). Yang mana kalau kita berbicara tentang Etika, maka kita akan pahami bersama, bahwa Narkoba adalah zat yang jika disalahgunakan adalah berlaku haram atau tidak baik atau termasuk ke dalam perbuatan yang salah dan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya. Sehingga perbuatan menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh siapapun itu, termasuk Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah tindakan yang tidak bersesuaian dengan etika, sehingga secara otomatis pun dapat dikatakan adalah tindakan yang tidak profesional.

2. “Memiliki Nilai Dasar”. Nilai Dasar Bangsa Indonesia tentunya telah dipahami bersama ialah Pancasila. Yang mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, menjadi dasar pertimbangan dari setiap tingkah laku setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila merupakan tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai dasar. Ketika kita membicarakan tentang Narkotika, maka tentunya kita telah mengetahui bersama bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia, bahkan juga dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, sudah sangat layak dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh siapapun itu, termasuk pejabat Aparatur Sipil Negara adalah tindakan yang bertentangan dengan sila pertama dan ke-2 Pancasila. Dengan demikian, layaklah dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh pejabat Aparatur Sipil Negara ataupun Calon Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah tindakan yang tidak memiliki nilai dasar.
3. “Etika Profesi”. Mengenai etika Profesi Pejabat Aparatur Sipil Negara atau secara khusus Pegawai Negeri Sipil atau secara khusus lagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri telah dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 8 huruf b dijelaskan bahwa Etika terhadap diri sendiri bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari ialah tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, Narkotika dan/atau

sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, jika ada Pejabat Aparatur Sipil Negara maupun Calon Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menyalahgunakan Narkotika, maka tindakannya itu dikatakan sebagai tindakan yang tidak bersesuaian dengan Etika Profesi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan melakukan kajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang

berkaitan dengan tindak pidana tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

